

**PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

DWI MARSINTHA SARI
NPM. 1671010118

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
PENELITIAN FAKULTAS HUKUM**

**PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR**

Disusun Oleh :

DWI MARSINTHA SARI
NPM. 1671010118

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi pada tanggal 26 Juni 2020

Menyetujui,
PEMBIMBING


Mas Anienda Tien F. S. H., M.H.
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. SUTRISNO S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198303 1001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

DWI MARSINTHA SARI
NPM. 1671010118

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 01 Juli 2020

PEMBIMBING :


Mas Anienda Tien F. S. H., M.H
NPT. 3 7709 07 0223

TIM PENGUJI :

1.


Eki Wahyudi, S.H., M.H
NPT. 3.7808-07-0222


2.


Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

3.


Mas Anienda Tien F. S. H., M.H
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI
PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

DWI MARSINTHA SARI
NPM. 1671010118

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 01 Juli 2020

PEMBIMBING :


Mas Anienda Tien F. S. H. M.H
NPT. 3 7709 07 0223


TIM PENGUJI :

1. 
Es. Wahyudi, SH, MH
NPT. 3 7808 07 0222

2. 
Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

3. 
Mas Anienda Tien F. S. H. M.H
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DWI MARSINTHA SARI
Tempat/ Tanggal lahir : Surabaya, 21 Maret 1998
NPM : 1671010118
Konsentrasi : Perdata
Alamat : JL. Kedung Asem IX/15-G


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **"PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR"** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum ada fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,
Pembimbing

Surabaya, 11 Juni 2020
Penulis


Mas Aninda Tien F. S. H., M.H.
NPT. 3 7709 07 0223



DWI MARSINTHA SARI
NPM. 1671010118

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puja dan Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menyelesaikan Penulisan Skripsi ini. Disini penulis mengambil judul **“PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR”**.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun dalam praktiknya di lapangan, serta diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal - hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang berkaitan guna penulisan skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI., M.Hum Wakil Dekan III dan sekaligus Dosen Wali di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak atau Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
7. Bapak dan Ibu tim penguji skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis kedepannya.
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Terima kasih kepada Bapak Soengeng Prakoso dan Ibu Lulu Eny selaku Jaksa Pembimbing, staff Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang tidak dapat disebutkan satu persatu selaku pembimbing dan atas kerja samanya dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini.
10. Terima kasih kepada kakak dan orang tua Penulis yang telah mendukung dan mendoakan kelancaran dalam penulisan penelitian ini.
11. Terimakasih kepada teman-teman saya husna, raffi, rivco, tatang, erico, bela, fadil, adi, salsa, christin, navila, valdha, serta anak WTF yang selalu mendukung dan memberi dorongan selama ini untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-Teman seperbimbingan yang telah saling membantu dan mengingatkan.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Verteran” Jawa Timur Angkatan 2016.
14. Seluruh pihak-pihak yang membantu namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Pada akhirnya Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Maka dengan segala kekurangan tersebut penulis berharap kepada pembaca untuk memberi saran dan kritik terhadap skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan dalam perkembangan ilmu hukum.

Surabaya, Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN REVISI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Kajian Pustaka	5
1.5.1. Kejaksaan	5
1.5.1.1.Pengertian Kejaksaan	5
1.5.1.2. Definisi Jaksa Pengacara Negara	7
1.5.1.3. Tujuan Jaksa Pengacara Negara.....	11
1.5.1.4.Tugas Jaksa Pengacara Negara.....	13
1.5.1.5 Kewenangan Jaksa Pengacara Negara.....	16

1.5.2. Pengacara	17
1.5.2.1. Pengertian Pengacara.....	17
1.5.2.2. Dasar Hukum Pengacara	20
1.5.3. Bantuan Hukum.....	22
1.5.3.1 Pengertian Bantuan Hukum.....	22
1.5.3.2 Fungsi dan Tujuan Pemberian Bantuan Hukum	28
1.5.3.3 Pihak-pihak pemberi Bantuan Hukum.....	30
1.5.4. Tinjauan Umum Ganti Rugi Menurut KUHPerdara	41
1.5.4.1 Pengertian Ganti Rugi.....	41
1.5.4.2 Bentuk dan Dasar Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah	43
1.5.4.2 Cara Penetapan yang Berhak Menerima Ganti Rugi.....	44
1.6. Metode Penelitian.....	48
1.6.1. Jenis Penelitian.....	48
1.6.2. Sumber Data.....	48
1.6.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	50
1.6.4. Metode Analisis Data.....	51
1.6.5. Sistematika Penulisan	51

BAB II PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM	
 PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI KEJAKSAAN	
 TINGGI JAWA TIMUR	53
2.1. Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa	
Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	53
2.2. Analisis Pelaksanaan Peran Jaksa	
Pengacara Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Tinggi	
Jawa Timur	69
BAB III KENDALA PELAKSANAAN PERAN JAKSA	
 PENGACARA NEGARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN	
 HUKUM DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR.....	75
3.1 Kendala Pelaksanaan Peran Jaksa Pengacara Negara	
dalam pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Tinggi	
Jawa Timur	75
3.2 Upaya Mengatasi Kendala dalam pelaksanaan pemberian	
Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan	
Tinggi Jawa Timur	80
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	84
4.2. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Data permohonan Bantuan Hukum di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2017-2020
- Tabel 2 : Mekanisme Penanganan Perkara Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 4 : Transkrip Sementara
- Lampiran 5 : Data Pembayaran Mahasiswa
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal
- Lampiran 7 : Data Wawancara
- Lampiran 8 : SIPP PN

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : DWI MARSINTHA SARI
NPM : 1671010118
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 21 Maret 1998
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**“ PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PEMBERIAN
BANTUAN HUKUM DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR”.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan jaksa dalam memberikan bantuan hukum di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, wawancara, dan sumber data dari peraturan perundang - undangan yang berlaku, keputusan pengadilan, jurnal ataupun artikel dan teori konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum terkemuka. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya peran jaksa pengacara negara dalam pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur diawali dengan surat permohonan dari instansi yang memerlukan bantuan hukum terlebih dahulu. kemudian Kepala Sub Seksi Perdata membuat laporan / Telahan permohonan yang diajukan oleh pemohon, dan mengusulkan nama-nama tim Jaksa Pengacara Negara dalam konsep surat kuasa khusus, kemudian surat kuasa khusus untuk diserahkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi. Setelah Kepala Kejaksaan Tinggi menerbitkan surat kuasa khusus yang didalamnya terdapat nama-nama jaksa yang ditunjuk sebagai tim Jaksa Pengacara Negara maka sehari setelah surat kuasa khusus tersebut diterbitkan maka jaksa yang telah ditunjuk harus membuat telahan yang selanjutnya di berikan kepada Kepala Sub Seksi Perdata kemudian diteruskan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk ditandatanganinya agar tim Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan tugas dan kewenangannya. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian bantuan hukum yaitu seperti perhitungan kerugian negara oleh instansi Badan pengawas keuangan yang membutuhkan waktu lama, dan tidak lengkapnya informasi dan berkas dari klien yang disampaikan kepada tim jaksa pengacara negara sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penyelesaian bantuan hukum ini. Upaya yang harus dilakukan oleh jaksa pengacara negara dalam mengatasi kendala tersebut ialah bekerja sama dengan BPK dengan cara terus berkoordinasi antara tim jaksa pengacara negara dengan pejabat BPK, serta berkas yang harus lengkap dari klien sebelum proses pengadilan berjalan. karena sering kali dalam pelaksanaannya proses bantuan hukum litigasi tim jaksa pengacara negara tidak membawa berkas yang lengkap saat di tanya oleh Hakim di pengadilan.

Kata Kunci : *Kejaksaan, Jaksa Pengacara Negara, Bantuan Hukum.*